mutu certification international

PENGUMUMAN PUBLIK
Penerbitan Sertifikat

mutu certification international

PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung, bahwa :

Nama Perusahaan	:	IPHHK Ardi
No. IUIPHHK	:	No. 240 Tahun 2010
Alamat Kantor	:	Dusun Nametek – Jl. Baru Nametek Kodim, RT.005/RW.002, Kelurahan Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
Alamat Pabrik	:	Desa Bara, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
Nomor Sertifikat	:	LVLK-003/MUTU/LK-359
Tanggal Terbit	:	02 September 2015
Tanggal Berakhir	:	01 September 2018

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keberatan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

02 September 2015

Tony Arifiarachman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

PT. MUTUAGUNG LESTARI

MUTU-4133F/1.3/12010015

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 182.3/SKEP-MUTU/IX/15

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPHHK ARDI
MALUKU

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes ano Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
9. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0302.3/MUTU/LVLKIndustri/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015, antara IPHHK ARDI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : IPHHK ARDI dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6000 M3/Tahun Dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta.

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada IPHHK ARDI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-359, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 02 September 2015 sampai dengan 01 September 2018.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada IPHHK ARDI.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 02 September 2015

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor) Ahmad Asrori (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	IPHHK Ardi
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 240 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada IPHHK ARDI di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
d. Alamat Kantor	:	Dusun Nametek – Jl. Baru Nametek Kodim, RT.005/RW.002, Kelurahan Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	

f. Pengurus	:	Direktur/Pemilik: Taha Mamulati

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 02 Agustus 2015	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di IPHHK Ardi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	09-12 Agustus 2015	Verifikasi dokumen legalitas, dokumen

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		bahan bahan baku, dokumen penjualan, dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	12 Agustus 2015	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen KUB Karang Ayem f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	02 September 2015	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa IPHHK Ardi **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia copy KTP untuk perusahaan perorangan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 3. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang berlaku dan sesuai ruang lingkup usahanya
Verifier 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 5. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	tersedia dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang
Verifier 6. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup SPPL yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen perizinan industry berupa Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 240 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada IPHHK ARDI di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
Verifier 8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Non Aplicable	IPHHK Ardi tidak terdaftar sebagai Eksportir Produk Kehutanan,
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	IPHHK Ardi tidak melakukan kegiatan impor barang, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	IPHHK Ardi tidak melakukan kegiatan impor barang, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	IPHHK Ardi merupakn industri tunggal bukan dalam kategori indistri kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Kebutuhan bahan baku IPHHK Ardi berasal dari hutan hak milik Taha Mamulati yang dibuktikan dengan surat keterangan tanah, Sulaiman tabona dan Salasa Tabona yang dibuktikan dengan surat keterangan tanah dan surat kuasa, serta berasal dari Saleh Gay yang sudah dilengkapi dengan dokumen kontrak kerjasama.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	IPHHK Ardi tidak menerima kayu yang berasal dari hutan negara, seluruh kayu yang diterima berasal dari hutan hak
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	IPHHK Ardi tidak menerima kayu yang berasal dari hutan negara, seluruh kayu yang diterima berasal dari hutan hak yang dilengkapi dengan dokumen SKAU, bukti serah terima berupa lembar ke-1 yang ditandatangani oleh GANIS PHPL-P3KB
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat du IPHHK Ardi Seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.		penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, . Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Berdasarkan penerimaan bahan baku selama periode audit, kebutuhan bahan baku di IPHHK UD Ardi berasal dari hutan hak milik Taha Mamulaty, Sulaiman dan Salasa Tabona, dan hutan hak milik Saleh Gay, tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Berdasarkan penerimaan bahan baku selama periode audit, kebutuhan bahan baku di IPHHK UD Ardi berasal dari hutan hak milik Taha Mamulaty, Sulaiman dan Salasa Tabona, dan hutan hak milik Saleh Gay, tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier b. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Selama periode audit, kayu bulat hutan hak yang diterima belum dilengkapi IPHHk Ardi belum dilengkapi dengan dokumen DKP, namun demikian ersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok
Verifier g. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	Dokumen RPBBI IPHH Ardi yang disampaikan kepada instansi terkait sudah didukung dengan adanya Surat Keterangan Tanah milik Taha Mamulati dan dokumen kontrak kerjasama pemenuhan bahan baku dengan Saleh Gay
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Berdasarkan dokumentasi penerimaan bahan baku selama periode audit, IPHH Ardi menerima bahan baku yang seluruhnya berasal dari hutan hak, tidak ada bahan baku yang berasal dari kegiatan import sehingga tidak tersedia dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB) untuk dilakukan verifikasi
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Berdasarkan dokumentasi penerimaan bahan baku selama periode audit, IPHH Ardi menerima bahan baku yang seluruhnya berasal dari hutan hak, tidak ada bahan baku yang berasal dari kegiatan import sehingga

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tidak tersedia dokumen Bill Of lading (BL) untuk dilakukan verifikasi.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Berdasarkan dokumentasi penerimaan bahan baku selama periode audit, IPHH Ardi menerima bahan baku yang seluruhnya berasal dari hutan hak, tidak ada bahan baku yang berasal dari kegiatan import sehingga tidak tersedia dokumen Paccking List untuk dilakukan verifikasi
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Berdasarkan dokumentasi penerimaan bahan baku selama periode audit, IPHH Ardi menerima bahan baku yang seluruhnya berasal dari hutan hak, tidak ada bahan baku yang berasal dari kegiatan import sehingga tidak tersedia dokumen Invoice untuk dilakukan verifikasi
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Berdasarkan dokumentasi penerimaan bahan baku selama periode audit, IPHH Ardi menerima bahan baku yang seluruhnya berasal dari hutan hak, tidak ada bahan baku yang berasal dari kegiatan import sehingga tidak tersedia dokumen Deklarasi Import untuk dilakukan verifikasi
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Berdasarkan dokumentasi penerimaan bahan baku selama periode audit, IPHH Ardi menerima bahan baku yang seluruhnya berasal dari hutan hak, tidak ada bahan baku yang berasal dari kegiatan import sehingga tidak tersedia dokumen Rekomendasi Import untuk dilakukan verifikasi
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Berdasarkan dokumentasi penerimaan bahan baku selama periode audit, IPHH Ardi menerima bahan baku yang seluruhnya berasal dari hutan hak, tidak ada bahan baku yang berasal dari kegiatan import sehingga tidak tersedia dokumen bukti pembayaran bea masuk untuk dilakukan verifikasi
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan dokumentasi penerimaan bahan baku selama periode audit, IPHH Ardi menerima bahan baku yang seluruhnya berasal dari hutan hak, tidak ada bahan baku yang berasal dari kegiatan import sehingga tidak tersedia dokumen yang menjelaskan jenis kayu dalam kategori CITES untuk dilakukan verifikasi
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Berdasarkan dokumentasi penerimaan bahan baku selama periode audit, IPHH Ardi menerima bahan baku yang seluruhnya berasal dari hutan hak, tidak ada bahan baku yang berasal dari kegiatan import sehingga tidak tersedia dokumen bukti penggunaan kayu import untuk dilakukan verifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia bukti perbaikan tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Dokumentasi produksi yang ada pada IPHH Ardi menunjukkan hubungan yang logis antara input bahan baku dengan output produksi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Estimasi produksi di IPHH Ardi tidak melebihi batas toleransi produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Berdasarkan dokumentasi penerimaan bahan baku selama periode audit, IPHH Ardi tidak menerima bahan baku yang berasal dari kegiatan lelang sehingga tidak tersedia produksi yang dipisahkan.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Kesimpulan : Dokumen LMKB/LMHHOk IPHH Ardi sudah sesuai dengan dokumen data pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Berdasarkan dokumentasi produksi selama periode audit, IPHH Ardi tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan dilokasi IPHH Ardi yang beralamat di Desa Bara Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru. Dengan adanya fakta tersebut, IPHH Ardi tidak ada kewajiban untuk memiliki salinan S-LK, dokumen DKP dari penyedia jasa.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	IPHHK Ardi tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	IPHHK Ardi tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	IPHHK Ardi tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan	Non Aplicable	IPHHK Ardi tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu dokumen FAKO
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	IPHHK Ardi tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi, seluruh hasil produksinya dikirim kembali ke penjasa kayu
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	IPHHK Ardi tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi, seluruh hasil produksinya dikirim kembali ke penjasa kayu
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	IPHHK Ardi tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi, seluruh hasil produksinya dikirim kembali ke penjasa kayu
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	IPHHK Ardi tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi, seluruh hasil produksinya dikirim kembali ke penjasa kayu
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	IPHHK Ardi tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi, seluruh hasil produksinya dikirim kembali ke penjasa kayu
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	IPHHK Ardi tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi, seluruh hasil produksinya dikirim kembali ke penjasa kayu
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	IPHHK Ardi tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi, seluruh hasil produksinya dikirim kembali ke penjasa kayu
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	IPHHK Ardi tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi, seluruh hasil produksinya dikirim kembali ke penjasa kayu
Verifier i. Dokumen lain yang relevan	Non Aplicable	IPHHK Ardi tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi, seluruh hasil produksinya dikirim kembali ke

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.		penjasa kayu
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	IPHHK Ardi belum memiliki hak untuk membubuhkan Tand V-Legal pada kemasan atau produknya
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan penunjukkan personel yang yang bertanggungjawab didalam segala bentuk kegiatan industri di IPHHK Ardi
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	IPHHK Ardi telah menjalankan implementasi K3 di lapangan dibuktikan dengan ketersediaan peralatan K3 sesuai dengan pedoman dan berfungsi baikhingga tersedianya jalur evakuasi beserta dengan titik berkumpulnya
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya di IPHHK Ardi yang pencatatannya tertuang dalam laporan kecelakaan kerja setiap bulannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	IPHHK Ardi belum mempunyai serikat pekerja, tetapi terdapat Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan mengenai kebebasan membuat Serikat Pekerja bagi karyawan
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) IPHHK Ardi telah disahkan oleh instansi yang berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja di IPHHK Ardi yang masih dibawah umur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di IPHHK Ardi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah 0 (nol) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh) verifier.

Dengan demikian IPHHK Ardi dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.